

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, misalnya diatur dalam KUHAP, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan hukum terhadap saksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *Lex Specialis* dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saksi dan pelapor tindak pidana memperoleh perlindungan yang sama sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan pelapor (termasuk saksi dan pelapor tindak pidana korupsi) tidak memperoleh perlindungan yang sama karena pengertian dan hak saksi tidak sama dengan pelapor dalam Undang-undang tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum diberikan mulai pada proses penyelidikan hingga berakhirnya pemeriksaan tindak pidana korupsi, akan tetapi perlindungannya belum optimal karena belum ada lembaga khusus yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi. Dalam kenyataannya, saat ini telah ditetapkan anggota Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban oleh DPR yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, akan tetapi belum disahkan oleh Presiden sehingga upaya perlindungan terhadap saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dioptimalkan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, penghargaan bagi saksi (termasuk pelapor) yang membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi juga belum dapat direalisasikan.

4.2. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban) agar perlindungan hukum terhadap saksi lebih optimal sehingga diharapkan banyak orang yang berkenan menjadi saksi dan pelapor guna membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hendaknya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diperbaiki terkait dengan pengertian dan hak saksi dan pelapor sehingga saksi dan pelapor tindak pidana korupsi mendapatkan perlindungan yang sama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.